



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA

NOMOR : 15/HKM.07.01/VIII/2024

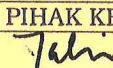
NOMOR : 250/MSI/VIII/2024

TENTANG

SINERGI PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK KAKAO DI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (23-08-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **TAHIRIH FAY FAY CHOO** : Asia Cocoa Director, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama PT MARS Symbioscience Indonesia berkedudukan di Jalan Kima 10 Kav. A6 Makassar, Sulawesi Selatan 90241, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu unit bisnis Mars Incorporated, sebuah perusahaan global dan beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996 dengan pendirian pabrik pengolahan kakao pertama di Kawasan Industri Makassar atau KIMA, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pengembangan Produk Kakao di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

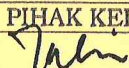
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk melakukan sinergi dan inovasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dalam rangka pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, dan kerja sama pengembangan produk unggulan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pengembangan produk unggulan kakao dan produk turunannya;
- d. pengembangan kelembagaan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

- (1) Dana yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh PARA PIHAK serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Telp : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750

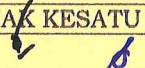
PIHAK KEDUA

Jabatan : Asia Cocoa Director
Telp : +65 98307756
Email : fay.fay.choo@effem.com
Alamat : PT Mars Symbioscience Indonesia
Jalan Kima 10 Kav. A6 Makassar, Sulawesi Selatan 90241

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TAHIRIH FAY FAY CHOO

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		